



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 174-K / PM.II-09 / AD / IX / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SATRIADI
Pangkat,NRP : Kapten Czi/11000047850176
Jabatan : Pama Denmadam XII/Tpr
Kesatuan : Kodam XII/Tpr
Tempat tanggal lahir : Mandailing Natal, 1 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Zidam XII/Tpr Jl. Adi Sucipto
Km. 6 Kubu Raya Kalimantan Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari II/ Tanjungpura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/97/ VII/2013 tanggal 25 Juli 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/K/AD/II-09/ VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Kesatu : Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian itu dapat menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kedua: Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 9 jo pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004

b. Oleh ...
b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy KTP dengan identitas yang dipalsukan tertera pekerjaan sebagai wiraswasta Nomor : N.I.K10.1628.010176.0174 a.n. Sdr. Satriadi.
- 1 (satu) lembar photo copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 tanggal 22 April 2011 a.n. Satriadi dengan Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 8 Juni 2012 dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih kepada Danpomdam XII/Tpr tentang perbuatan kawin ganda, pemalsuan identitas, menelantarkan istri yang dilakukan oleh Kapten Czi Satriadi Pama Denmadam XII/Tpr.
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Aborsi tanggal 4 April 2002 yang dibuat oleh dr. Lim Sinjaya dokter praktek kandungan di Bogor.
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan kelahiran an. Ny. Umi Yudha Yulianingsih dari rumah sakit bersalin Kartini tanggal 4 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 48.766/KT/P/1989 Surat Keterangan kelahiran an. Satriadi.
- 1 (satu) lembar photo copy KPI No. Reg. P-1605/VI/2011 an. Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi.
- 5 (lima) lembar photo copy NA berupa Surat keterangan untuk nikah (model N1) Surat Keterangan asal usul (Model N2) dan Surat Keterangan tentang orang tua (Model N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (Model N7) an. Sdri. Umi Yudha Yulianingsih.
- 2 (dua) lembar photo keluarga Kapten Czi Satriadi dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengembalikan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah.

2. Pledoi Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan yang menanggapi tuntutan Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Tanggapan terhadap keterangan para Saksi.

Bahwa Terdakwa setelah mendengar keterangan-keterangan para Saksi yang terungkap dalam persidangan, maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer dimuka sidang, terungkap adanya fakta-fakta yang perlu tanggapi yaitu :

- 1). Dari keterangan Saksi 1 Sdri. Umi Yudha Yulianingsih menyatakan bahwa kami melakukan hubungan persetubuhan kemudian dia hamil. Faktanya kami Cuma mandi bersama dan saya mengeluarkan sperma (onani) lalu dia hamil.

- 2). Untuk kehamilan kedua akan saya jelaskan ditanggapan barang bukti, sedangkan untuk kehamilan yang ketiga saya juga mengakui tetapi saya juga mempertanyakannya, sebelumnya dia telah sering menginap di luar kota dan meninggalkan anaknya 3 sampai 5 hari, bahkan ngekost di luar kota bersama teman-teman kerjanya, dan saya kurang begitu mengerti apa pekerjaannya, karena kalau hari biasapun dia akan pulang tengah malam.

3) Dari ...

- 3). Dari keterangan Saksi 1 (Sdri. Umi Yudha Yulianingsih) dan Saksi 2 (bpk Sudiman) pernikahan siri terjadi di rumah bpk Endi Effendi **Kp Bojong Koneng Rt.06 Rw.15 Bandung**, sedangkan keterangan Saksi 3 (Endi Effendi) pernikahan sirinya terjadi di rumahnya **Kp Babakan Baru Rt.06 Rw.08 Kel Sukapada kec.Cibeuying**. Dan saya juga tidak ingat alamat kejadian tersebut, yang saya ingat rumah tidak begitu jauh dari rumah Saksi 1 dan 2 di Jl. P.H Mustifa Gg.Pelita jaraknya sekitar 10 menit berjalan kaki ini kemungkinan besar rumah di **Kp Babakan Baru Rt.06 Rw.08 Kel Sukapada kec.Cibeuying**. Ini juga barang kali tidak mempengaruhi dakwaan karena saya juga mengakui adanya kejadian pernikahan tersebut, tetapi inilah suatu kebohongan mereka lagi.

- 4). Dari keterangan para Saksi kejadian pernikahan siri terjadi pada tanggal 18 Januari 2006, sedangkan Saksi 6 (serma Effendi) berdasarkan surat pengaduan Saksi 1 (Sdri. Umi Yudha Yulianingsih) pernikahan terjadi tanggal 17 Januari 2005. Ini juga barangkali tidak mempengaruhi dakwaan karena saya juga mengakui adanya kejadian pernikahan tersebut, tetapi inilah suatu bentuk dan jelas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jangan membongong kita semua. Dan mereka tidak sadar atau digelapkan Tuhan ingatannya bahwa saya sebelum pertengahan Januari 2006 saya sudah di Aceh, ini dapat dibuktikan sprin saya **tertanggal 28 Desember 2005**, sehari kemudian saya dilepas dari satuan, karena sekitar 3 minggu sebelumnya saya sudah diberitahu akan pindah ke Aceh, sejak saat itu saya sudah tidak aktif lagi di kompi diperintahkan komandan untuk persiapan, seminggu kemudian setelah dilepas saya sudah di Aceh karena di sana sudah menunggu kedatangan saya, karena pada saat itu satu detasemen Zeni habis diterjang Tsunami berikut anggotanya dan habis Tsunami banyak pembangunan satuan baru sehingga dibutuhkan banyak perwira pengawas lapangan, dan akhir Januari saya sudah terjun ke lapangan. Ini juga dibuktikan dengan Skep TMT jabatan saya tertanggal **15 maret 2006**, pengurusan skep jabatan 2-3 bulan sebelumnya sudah ada di satuan tersebut, sedangkan bukti sprint pengawas saya tidak menemukannya lagi.

5). Untuk Saksi 4 (Abdul rohim) keterangan ada beberapa kejanggalan :

a). Dari keterangan Saksi pada tanggal 16 Januari 2006 Sdri. Umi Yudha Yulianingsih datang ke kelurahan Sukapada dengan maksud mendaftarkan pernikahan.

Pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kelurahan untuk mengurus nikah hanya surat N1,N2, dan N4. Dan surat-surat tersebut sudah ditanda tangani oleh lurah pada tanggal 13 Januari 2006 dan seharusnya Sdri. Umi Yudha Yulianingsih tidak perlu datang ke kelurahan lagi. Untuk mendaftarkan pernikahan seharusnya ke KUA dan kejadian ini tidak wajar.

b). Abdul Rohim mengantarkan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih beserta bapaknya ke rumah Endi effendi, padahal Abdul Rohim bukan petugas kelurahan, barangkali cukup ditunjukkan saja rumahnya. Dan bapak Sadiman sebetulnya tidak perlu diantar karena rumah bpk Endi effendi **Kp Babakan baru Rt.06 Rw.08 Kel Sukapada kec.Cibeuying** tidak begitu jauh dari rumahnya di Jl P.H.Mustofa gang pelita. Dan pasti Saksi 2 mengenal Saksi 3 dan tidak perlu diantar. Karena bpk Endi petugas P3N di kel. Sukapada rumahnya tidak mungkin di Bojong Koneng.

c) Di depan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Di depan persidanganpun antara Saksi 3 dan 4 pernyataan tidak sama. Pernyataan Saksi 4 dia menyatakan terlebih dahulu kepada Saksi 3 tentang kelengkapan surat-surat pernikahan kepada Saksi 1, sedangkan Saksi 3 dia terlebih dahulu menanyakan untuk kelengkapan surat-surat kepada Saksi 4.

Dan fakta sebenarnya adalah selain kejadian pengurusan surat-surat tidak pernah ada (Saksi palsu), dan sengaja dimunculkan untuk melengkapi Saksi yang kurang dalam pernikahan siri tersebut sehingga terlihat sah di depan persidangan.

6). Dari keterangan Saksi-2 bahwa mereka menjual rumah di Jl.P.H Mustofa kemudian pindah ke daerah Pasir impun karena saya membutuhkan uang untuk nenek saya yang sakit, ini merupakan fitnah. Kejadian nenek saya membutuhkan untuk menambah biaya pengobatan rumah sakit memang ada, tapi saya tidak pernah meminta mereka, karena saya waktu itu baru pulang dari penugasan di Aceh dan selama di Aceh gaji saya penuh tidak pernah diambil, dan kekurangan uangnyaapun tidak banyak hanya 4 juta.

Dan Saksi 1 beserta bapaknya selama sepengetahuan saya sudah 5 kali pindah rumah dan itu bukan pertama kali, dan saya tidak tahu kenapa mereka selalu berpindah-pindah seperti itu.

7). Di depan persidangan Saksi 1 mengatakan saya meminta dia untuk mencabut laporan. Yang benar dia menelpon istri saya meminta uang sampai ratusan juta dengan hitungan 1,8 juta tiap bulan sampai anaknya lulus kuliah, setelah itu baru dia akan mencabut laporan dan saya tidak pernah memenuhi.

b. Tanggapan terhadap barang bukti

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ada beberapa fakta-fakta yang terungkap yang perlu saya tanggapai yaitu :

1). Photo copy Na berupa surat keterangan untuk nikah (model N1) surat keterangan asal usul (model N2) surat keterangan orang tua (model N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (model N7). Untuk N1,N2,N4 sudah di tanda tangani oleh lurah tertanggal 13 Januari 2006 kalau sudah ditanda tangani berarti ada nomor registernya di kelurahan dan itu bisa dicek kebenarannya. Dan saya yakin itu tidak ada nomor registernya, kalau Cuma blanko lalu diisi dan ditandatangani itu sangat mudah untuk mendapatkannya. Apalagi saya tertanggal tersebut di atas sudah pindah ke Aceh, dan Saksi 1 dan orang tuanya pada saat itu sudah tau saya akan pindah ke Aceh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang yang belum bisa saya bawa saya titip di rumah mereka.

2). 1 lembar photo copy KTP dengan identitas pekerjaan swasta memang benar KTP saya, tetapi KTP tersebut belum pernah saya gunakan apalagi untuk mengurus nikah. Tujuan KTP itu dibuat untuk melaksanakan pengecekan anggota ke tempat-tempat yang terlarang, jangan sempat saya merazia mengecek anggota tetapi saya kena Razia oleh Polisi Militer. Mana mungkin KTP itu saya gunakan untuk tujuan tidak baik sementara KTP tersebut alamat adalah alamat batalyon saya, dan masa berlaku KTP tersebut 1 Januari 2006. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh diam-diam dan tidak memerlukan KTP.

3) Photo ...

3). Photo copy surat keterangan kelahiran an. Sdri. Umi Yudha Yulianingsih dari rumah sakit bersalin Kartini tanggal 4 Juni 2004, saya masih mem-pertanyakan status anak ini walaupun sebetulnya dalam Undang-undang perkawinan dan dalam hukum agama sudah jelas tanggung jawab anak di luar nikah, akan tetapi saya juga berkeinginan semuanya menjadi terang agar tidak ada fitnah.

Seorang anak lahir 4 juni 2004 kalau usia kehamilan 9 bulan maka masa subur seorang wanita dan melakukan hubungan sekitar pertengahan september 2003, kalau usia kehamilan 8 bulan maka masa subur wanita dan melakukan hubungan sekitar pertengahan Oktober 2003, pengetahuan ini saya dapat dari dokter kesdam lewat istri saya.

Saya berangkat ke Aceh pada saat itu tidak bersama pasukan karena saya mewakili satuan dan Kodam mengikuti lomba Ton Tangkas sampai tingkat pusat. Pada pertengahan Juli 2003 Pasiop Batalyon meninggal dunia karena kecelakaan, sehingga saya diperintahkan menyusul ke Aceh.

Awal September saya sudah di Aceh, perjalanan ke Aceh naik kapal laut lama perjalanan hampir seminggu karena saya menunggu satu malam di Jakarta dan masih singgah satu hari di Lhoksomawe.

Memang waktu tepat berangkat saya tidak ingat, tetapi saya mencari informasi dan menanyakan dari istri-istri senior serta teman-teman di mantan dari batalyon saya, mereka mengatakan saya berangkat pada saat mereka persiapan untuk 17 Agustus 2003 bahkan ada anaknya ulang tahun pada saat saya berangkat, saya barangkali tidak bisa mendatangkan mereka menjadi Saksi, tetapi dari meninggalnya pasiop batalyon pertengahan Juli 2003 apalagi dalam tugas operasi saya tidak mungkin berlama-lama untuk berangkat ke sana, maksimal akhir Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya sudah berangkat. Untuk bukti yang kuat terutama sprint sampai saat ini belum bisa saya dapatkan.

4). Untuk alat bukti surat pernikahan yang ada tanda tangan saya, itu tidak pernah saya tanda tangani, tanda tangannya mirip tapi dipalsukan.

5). Di dalam persidangan Saksi 1 mengatakan dia mempunyai bukti foto sewaktu terjadinya pernikahan siri tersebut, tetapi setelah diminta oleh Majelis Hakim dalam persidangan berikutnya, dia memberikan alasan bahwa dia hanya punya satu foto dan telah diberikan kepada POM, dan Saksi 1 mengatakan juga, di dalam persidangan jogja tersebut ada. Sepengetahuan saya semua alat bukti yang kita berikan kepada POM pasti ada tanda bukti serah terima. Faktanya di dalam persidangan di jogja foto tersebut tidak pernah ada, sepengetahuan saya foto itu ada, tetapi tidak akan diberikan karena kebohongannya pasti terbukti sebab Saksi 4 tidak ada saat kejadian tersebut. Ini fitnah terhadap orang POM dan Majelis Hakim jogja.

c. Tanggapan terhadap dakwaan oditur.

Setelah saya mempelajari Tuntutan Oditur Militer dan memperhatikan keterangan para Saksi dan mempelajari beberapa barang bukti yang ada serta fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ijin saya menanggapi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau dituntut oleh Oditur Militer sebagai berikut :

“Barang siapa yang sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Fakta-fakta yang terungkap menanggapi dakwaan Oditur ini yaitu :

1) KTP ...

- 1) KTP tersebut tidak mungkin saya gunakan karena masa berlakunya 1 Januari 2006, dimanapun sekarang kalau kita mengurus apapun kalau masa berlaku KTP sudah habis tidak akan diterima.
- 2) Untuk Saksi 1 dan Saksi 2 mereka sudah mengetahui saya anggota TNI AD dan tidak ada unsur kerugian dan penipuan di sini.
- 3) Untuk Saksi 3 dan Saksi 4 di dalam persidangan mengatakan bahwa yang mengatakan pekerjaan saya swasta adalah Saksi 1 bukan dari saya, yang berarti melakukan penipuan bukan saya tapi Saksi 1. Fakta sebenarnya saya mengakui bahwa saya anggota TNI, dan Saksi 4 tidak pernah ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam tidak perlu menggunakan identitas ataupun KTP.

- 5) KTP tersebut tidak pernah saya gunakan apalagi untuk melakukan pernikahan siri, kegunaannya sudah saya jelaskan di atas.

Dari apa yang saya sampaikan di atas Unsur Dakwaan Oditur tidak terpenuhi.

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidaupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Fakta-fakta yang terungkap menanggapi dakwaan Oditur ini yaitu :

- 1) Di dalam persidangan sudah terungkap bahwa saya selama ini sudah memberikan uang antara 800 ribu sampai 1,2 juta dan Saksi 1 membenarkan.
- 2) Mulai oktober 2010 saya tidak memberikan lagi, karena kami bertengkar dan menyatakan untuk hidup sendiri-sendiri.

Seandainya pernikahan itu dianggap sah secara hukum agama talak sudah jatuh, tanggung jawab suami tidak ada lagi. Bukti kami sudah pisah kami tidak pernah komunikasi lagi sampai maret 2012 itupun karena mendengar saya sudah menikah, barangkali kalau saya belum menikah sampai saat ini mungkin tidak akan dihubungi. Untuk tanggung jawab terhadap anak di luar nikah sudah diatur dalam hukum agama dan undang-undang perkawinan yaitu tanggung jawab hanya oleh ibu.

- 3) Apalagi dari fakta-fakta di atas sudah saya jelaskan bahwa Saksi 4 tidak pernah ada, di dalam undang-undang perkawinan dan dalam hukum agama islam Saksi minimal 2 orang, didukung oleh hadist nabi yaitu apabila Saksi kurang dari 2 orang perkawinan tidak sah.

Dari apa yang sudah saya sampaikan di atas unsur dakwaan Oditur tidak terpenuhi.

3. Jawaban ...

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan.
4. Jawaban Terdakwa terhadap Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang menyatakan Terdakwa tetap juga pada pembelaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 18 Januari 2006 setidaknya tidaknya dalam tahun 2006 dirumah Saksi-3 (Sdr. Endi Efendi) dengan alamat Kp. Babakan Baru Rt 06 Rw08 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung ,setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu,seolah-olah benar dan tidak dipalsu,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian "**dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang ,setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW ,kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kodam Iskandar Muda Nangroe Aceh Darussalam ,dengan pangkat Kapten Czi NRP .11000047850176 .
- b. Bahwa sejak bulan Desember 2001 ketika masih berdinis di Yon Zipur 3/YW Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Umi Yudha Yulianingsih)dengan cara dikenalkan oleh teman satu angkatan An. Kapten Czi Lukman Nurhakim dan kebetulan Saksi-1 adalah anak dari Saksi-2 (Sdr.Sadiman/Purn.TNI AD) Terdakwa sering datang kerumah Saksi-2 selanjutnya menjalin hubungan pacaran .
- c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran , sejak bulan Januari 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekira bulan Maret 2002 Saksi-1 hamil lalu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2002 bertempat di daerah Bogor ,Saksi-1 melakukan pengguguran kandungan (aborsi) di Dr. Lim Sinjaya dengan alamat praktek di daerah Bogor, dan Saksi-1 mau menggugurkan kandungan tersebut karena Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 lalu sebagai bukti persetujuan Terdakwa atas pengguguran kandungan tersebut maka sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2002 di Bogor, Terdakwa menyatakan persetujuannya .
- d. Bahwa setelah melakukan pengguguran kandungan pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah bertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri berulang kali sampai akhirnya ketika Terdakwa melakukan penugasan di Aceh Saksi-1 mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menggugurkan kehamilan itu ,namun Saksi-1 tidak mau sehingga pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama Cheysa Salsabila Putri Satria .
- e. Bahwa setelah melahirkan Saksi-1 pindah ke Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung karena rumah orangtua Saksi-1 di Jl.PH.Mustopa Gg. Pelita Bandung telah dijual, lalu pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr .Endi Efendi) dengan alamat Kp. Babakan Baru RT06 RW08 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Kidulung Kidulung Bandung ,Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama islam namun tanpa ada izin dari komandan kesatuan ,dengan wali orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang diSaksikan oleh Saksi-3 sekaligus selaku penghulu dan Saksi-4 (Sdr. Abdul Rohim),Terdakwa mengucapkan ijab Kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga perkawinan tersebut sah meskipun tanpa ada izin kesatuan karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan .

f. Bahwa ...

f. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Terdakwa sudah mempunyai niat akan melaksanakan perkawinan tersebut resmi tercatat secara agama islam sehingga pihak Saksi-1 telah melengkapi persyaratan,demikian pula Terdakwa agar supaya perkawinan tersebut bisa dilaksanakan telah menggunakan KTP palsu karena di dalam KTP yang dijadikan persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan swasta dan surat persetujuan mepelai tertanggal 18 Januari 2006 yang di dalamnya mengakui pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta ,shingga Saksi-3 selaku penghulu sekaligus petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sambil menunggu persyaratan lainnya yang dijanjikan Terdakwa akan dilengkapi dalam waktu kurang lebih dua minggu setelah perkawinan dilaksanakan .

g. Bahwa setelah dua minggu Terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratan lainnya sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang belum dilaporkan secara resmi ke KUA apalagi belakangan Saksi-3 selaku penghulu yang telah menikahkan Terdakwa mengetahui kalau pekejaan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang harus ada perijinan jika akan melangsungkan pernikahan dan dengan penggunaan KTP palsu tersebut maka merugikan baik bagi Saksi-1 selaku istri maupun bagi Saksi-3 karena telah dibohongi dan Terdakwa menjanjikan .

h. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saski-1 melangsungkan pernikahan ,Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi-2 di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Mess dan hanya sewaktu-waktu datang untuk menemui Saksi-1 ,selanjutnya pada sekira tahun 2009 Terdakwa mutasi ke YonZipur XVI/ Kodam Iskandar Muda Banda Aceh sehingga sejak saat itu Terdakwa tinggal di

Banda Aceh sedangkan Saksi-1 tinggal di Bandung ,namu meskipun demikian sekira dua minggu sekali Terdakwa pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1 dan anaknya serta memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya .

i. Bahwa sekira pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari ,S ,Psi dan sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Sragen Jawa Tengah ,pada tanggal 22 April 2011 di daerah Sragen Jawa Tengah Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari ,S,Psi sah secara resmi dan atas ijin kesatuan namun tanpa ada ijin dari Saksi-1 selaku istri pertamanya dan pernikahan tersebut baru diketahui oleh Saksi-1 sekira bulan Maret 2012 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 setidak-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya , padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ."**dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang ,setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW ,kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kodam Iskandar Muda Nangroe Aceh Darussalam, dengan pangkat Kapten Czi NRP .11000047850176 .
- b. Bahwa sejak bulan Desember 2001 ketika masih berdinasi di Yon Zipur 3/YW Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Umi Yudha Yulianingsih) dengan cara dikenalkan oleh teman satu angkatan An. Kapten Czi Lukman Nurhakim dan kebetulan Saksi-1 adalah anak dari Saksi-2 (Sdr.Sadiman/Purn.TNI AD) Terdakwa sering datang kerumah Saksi-2 selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa ...
- c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran , sejak bulan Januari 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekira bulan Maret 2002 Saksi-1 hamil lalu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2002 bertempat di daerah Bogor ,Saksi-1 melakukan pengguguran kandungan (aborsi) di Dr. Lim Sinjaya dengan alamat praktek di daerah Bogor, dan Saksi-1 mau menggugurkan kandungan tersebut karena Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 lalu sebagai bukti persetujuan Terdakwa atas pengguguran kandungan tersebut maka sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2002 di Bogor, Terdakwa menyatakan persetujuannya.
- d. Bahwa setelah melakukan pengguguran kandungan pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah bertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri berulang kali sampai akhirnya ketika Terdakwa melakukan penugasan di Aceh Saksi-1 mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menggugurkan kehamilan itu ,namun Saksi-1 tidak mau sehingga pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama Cheysa Salsabila Putri Satria.
- e. Bahwa setelah melahirkan Saksi-1 pindah ke Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung karena rumah orangtua Saksi-1 di Jl.PH.Mustopa Gg. Pelita Bandung telah dijual, lalu pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr .Endi Efendi) dengan alamat Kp. Babakan Baru RT06 RW08 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung ,Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama islam namun tanpa ada izin dari komandan kesatuan ,dengan wali orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang diSaksikan oleh Saksi-3 sekaligus selaku penghulu dan Saksi-4 (Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Abdul Rohim), Terdakwa mengucapkan ijab Kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga perkawinan tersebut sah meskipun tanpa ada izin kesatuan karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan .

- f. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saski-1 melangsungkan pernikahan ,Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi-2 di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Mess dan hanya sewaktu-waktu datang untuk menemui Saksi-1 ,selanjutnya pada sekira tahun 2009 Terdakwa mutasi ke YonZipur XVI/ Kodam Iskandar Muda Banda Aceh sehingga sejak saat itu Terdakwa tinggal di Banda Aceh sedangkan Saksi-1 tinggal di Bandung ,namu meskipun demikian sekira dua minggu sekali Terdakwa pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1 dan anaknya serta memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya .
- g. Bahwa sekira pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari,S,Psi sehingga dengan perkenalan tersebut sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi maupun tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 maupun anaknya yang tinggal di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung dan baru pada bulan April 2012 Terdakwa pernah mengirimkan lagi uang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .
- h. Bahwa sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Sragen Jawa Tengah Terdakwa menikah lagi dengan Sdri .Kunthi Dwi Hapsari ,S,Psi sah secara resmi dan atas ijin kesatuan namun tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri pertamanya dan pernikahan tersebut baru diketahui oleh Saksi-1 sekira bulan Maret 2012 .
- i. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa dimutasikan ke Zidam XII/Tanjung Pura lalu pada bulan Januari 2012 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin ,namun ternyata setelah laporan tersebut sekira bulan Maret 2012 Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri .Kunthi Dwi Hapsari ,S,Psi selanjutnya Saksi-1 melaporkan lagi perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Berpendapat : ...

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 263 (2) KUHP

Kedua : Pasal 9 Jo pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : UMI YUDHA YULIANINGSIH
Perkerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 juli 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Putraco Taman Cileunyi Blok C no.58 Rt.06 Rw.22 cileunyi Kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2011 dengan cara dikenalkan oleh teman satu letingnya dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi sebagai suami istri.
2. Bahwa setelah berkenalan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran lalu pada tanggal 18 Januari 2002 Saksi dengan Terdakwa melaksanakan tunangan dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang di lakukan atas dasar suka sama suka disalah satu kamar dirumah Saksi, selain itu sering melakukan diruang tamu tepatnya diatas kursi sofa sehingga sekira bulan maret 2003 Saksi pernah mengalami kehamilan namun atas permintaan Terdakwa dan juga persetujuan orang tua Saksi kehamilan itu di gugurkan dengan syarat Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi Saksi.
3. Bahwa setelah mengalami keguguran Saksi dengan Terdakwa masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga sekira bulan September 2003 ketika Terdakwa ditugaskan ke Banda Aceh Saksi mengalami hamil lagi lalu Terdakwa meminta agar Saksi menggugurkan lagi kandungan tersebut namun Saksi menolaknya sehingga pada tanggal 4 Juli 2004 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Cheysya Salsabila Putri Satria .
4. Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Banda Aceh, Saksi bersama orang tua menanyakan janji Terdakwa yang menikahi Saksi , namun Terdakwa selalu beralasan masih menanggung biaya adiknya sehingga Saksipun sabar menunggunya sampai akhirnya Terdakwa melaksanakan menikahi Saksi.
5. Bahwa ...
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat dirumah penghulu yang beralamat di Kp.Bojong Koneng Rt.06 Rw.15 Bandung ,Saksi dengan Terdakwa melaksanakan pernikahan secara siri dengan wali nikah orang tua Saksi A.n Bapak Sadiman, dihadiri Sdr. Effendi selaku Saksi sekaligus sebagai penghulu dan Sdr.Abdul Rohim, Terdakwa mengucapkan ijab qabul dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar RP.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan bapak penghulu tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI karena saat itu Terdakwa menggunakan KTP dengan identitas pekerjaan swasta yang ada didalamnya dan hal ini Saksi ketahui setelah perkara ini muncul, setelah menikah Saksi tetap tinggal bersama orang tua sedangkan Terdakwa tinggal di Mess, namun meskipun demikian Terdakwa sering menginap di rumah orang tua Saksi, Setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Banda Aceh dan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu dan paling lama satu bulan sekali Terdakwa pulang ke Bandung sehingga meskipun demikian rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dalam kondisi bahagia.
7. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak diketahui kesatuan karena permintaan Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih ada tanggungan beban hidup adiknya dan menunggu anak kami berdua yaitu An. Cheysya Salsabila Putri Satria sampai dewasa. Namun demikian kesabaran Saksi-1 disalah gunakan oleh terdakawa ternyata terdakwa dan menikah secara resmi dengan orang lain yaitu Sdr.Kunthi Dwi hapsari.
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Saksi mengalami kehamilan yang ketiga kalinya dan pada saat itu Terdakwa masih berada di Banda Aceh mengirim SMS kepada Saksi meminta Saksi untuk menggugurkan kehamilan Saksi sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut sekira bulan Agustus 2009 Saksi melakukan aborsi di RS.Beromeos Bandung .
9. Bahwa sekira tahun 2009 setelah Terdakwa menjalani hukuman karena terlibat kasus menghilangkan senjata api dan sejak itu rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis dengan penyebabnya Terdakwa saat itu memerlukan uang untuk membayar utang (untuk penggantian senjata apai) dan menyuruh Saksi untuk menjual rumah tanah yang Saksi beli sebelum menikah dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mau dengan alasan saat itu rumah tersebut sudah dijual untuk keperluan orang tua Saksi.
10. Bahwa sejak tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa masih berdinis di Banda Aceh dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak menghubungi maupun memberikan nafkah lagi kepada Saksi, namun Saksi tetap berusaha menghubungi Terdakwa, dan sekira bulan Maret 2012 Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri.Kunthi Dwi Hapsari pada tanggal 22 April 2011.
11. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menikah lagi secara resmi dengan Sdri Kunthi dari teman-teman/ satu lifting terdakwa yang sudah kenal dengan Saksi dan mengetahui bahwa selama ini Terdakwa sudah menikah sirih dengan Saksi karena saat masih perwira remaja dinas di Bandung .
12. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada sekira bulan januari 2012 Saksi melaporkan perkara ini ke Polisi Militer untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa Saksi menginginkan Terdakwa diberi hukuman yang seberat-beratnya karena telah menyengsarakan Saksi dan anaknya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebahagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa saksi-anil pertama bukan perbuatan Terdakwa karena saat mandi bersama Terdakwa hanya melakukan Onani tidak melakukan hubungan suami istri
 2. Bahwa pada saat menikah tidak pernah memberikan KTP dengan status pekerjaan wiraswasta kepada Saksi-1.
 3. Bahwa pada saat ditanya penghulu sebelum menikah Terdakwa mengaku sebagai TNI bukan wiraswasta.
 4. Bahwa pernikahan terjadi ditahun 2004 bukan tahun 2006.
 5. Bahwa pada saat menikah tidak ada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : Sadirman
Perkerjaan : Purn TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 15 Agustus 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Putraco Taman
Cileunyi Blok C no.58 Rt.06 Rw.22 cileunyi
Kab.Bandung

Pada umumnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2001 ketika Terdakwa masih berpangkat Letda dengan carac dikenalkan oleh Kapten Czi Lukman dalam hubungan Terdakwa menikahi anak Saksi.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa sering datang kerumah Saksi Jl. PH Mustopa Gg.Pelita Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kota Bandung dengan tujuan untuk menemui anak Saksi selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi, sehingga Terdakwa sering datang kerumah Saksi sekira 2 (dua) kali dalam seminggu bahkan Terdakwa sering menginap dirumah Saksi .
3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak Saksi atau tidak, tetapi setelah Terdakwa dengan anak Saksi bertunangan dan sekira bulan September 2003 ketika Terdakwa tugas ke Banda Aceh anak Saksi pernah mengalami hamil sehingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Cheysya Salsabila Putri Satria yang sekarang berumur 8 tahun.
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat diruang Sdr.Endi Effendi yang beralamat di KP.Bojong Koneng Bandung Terdakwa dengan anak Saksi menikah siri dengan wali Saksi sendiri selaku orang tuanya dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar RP.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) dan pernikahan tersebut tanpa diketahui oleh pihak kesatuan dan tanpa ada surat dari KUA namun meskipun demikian pernikahan tersebut memenuhi syarat pernikahan .
5. Bahwa meskipun pernikahan tersebut dilakukan secara siri namun Terdakwa mengurus pembuatan administrasi untuk ke kantor KUA namun administrasi untuk pihak kesatuan tidak pernah dibuat dan belakangan baru Saksi ketahui ternyata pengurusan adminis-trasi kesatuan Terdakwa menggunakan KTP yang mencantumkan pekerjaannya sebagai swasta dengan menggunakan alamat dayeuh kolot.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak tinggal serumah karena anak Saksi tinggal di Bandung sedangkan Terdakwa tinggal di Aceh, namun meskipun demikian secara rutin Terdakwa pulang ke Bandung namun sejak bulan September 2009 Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke Bandung dan sejak bulan Desember 2010 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada anak Saksi selaku istrinya sampai dengan sekarang .

7. Bahwa ..

7. Bahwa akhirnya Saksi mengetahui sesuai keterangan dari teman satu angkatannya melalui telepon memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sdri.Kunthi Dwi Hapsari pada tanggal 22 April 2011.

8. Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi selaku orang tua dari Saksi-1 dan sebagai Purna-wirawan TNI mohon pada hakim untuk mendapatkan keadilan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebahagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan terjadi ditahun 2004 bukan tahun 2006.
2. Bahwa pada saat menikah tidak ada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 : Nama Lengkap : ENDI EFENDI
Perkerjaan : Petugas P3N Wilayah Kel/SukaPada
Kec.Cibeunying Kidul
Tempat, tanggal lahir : Tasik Malaya, 17 Agustus 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Cimuncang Terusan Bumi Asri
III (Babakan Baru) RT06 RW08 Kel. Sukapada
Kec.Cibeunying Kidul Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2006 Sdr.Abdul Rahim datang ke rumah Saksi di Kp.Babakan Baru RT.06 RW.08 Kel. Sukapada Kec.Cibeunying Kota Bandung karena Saksi selaku petugas P3N dengan tujuan menyerahkan persyaratan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri.Umi Yudha Yulianingsih berupa surat keterangan nikah (Model N1), Surat keterangan asal usul (Model N2), Surat keterangan orang tua (Model N4) serta pfoti copy KTP Sdri. Umi Yudhaningsih dengan Terdakwa, setelah menerima persyaratan tersebut lalu Saksi mempersiapkan surat-surat lainnya yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyiapkan berkas (Model N7) yaitu surat pendaftaran ke kantor KUA .
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 bertempat dirumah Saksi di Kp.Babakan Baru Rt.06 RW08 Kel.Sukapada Kec.Cibeunying Kota Bandung Terdakwa menikah dengan Sdr. Umi Yudha Yulianingsih dengan wali bapak kandungnya Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Umi Yudha Yulianingsih, disaksikan oleh Saksi sendiri selaku petugas P3N dan Sdr. Abdul Rohim, dengan mahar berupa uang sebesar RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta adanya ijab Kabul.

4. Bahwa administrasi yang dijadikan dasar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih bisa dilaksanakan karena pada saat itu KTP yang dipergunakan Terdakwa adalah KTP yang menyatakan pekerjaannya swasta dan ternyata setelah itu Saksi baru mengetahui Ternyata Terdakwa adalah Anggota TNI.
5. Bahwa meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan dan sebagian persyaratan sudah ada namun pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih sebelum di daftarkan ke kantor KUA Karena masih adanya surat NA dari pihak Terdakwa yang belum lengkap dan belakangan baru diketahui ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga kesulitan untuk pembuatan NA karena harus ada ijin dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa ...
6. Bahwa meskipun pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih belum didaftarkan ke kantor KUA namun pernikahan tersebut tetap sah karena telah memenuhi syarat rukum perkawinan menurut syariat agama islam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebahagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan terjadi ditahun 2004 bukan tahun 2006.

Atas keterangan Saksi tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 : Nama Lengkap : ABDUL ROHIM
Perkerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Sekemerak RT02 RW15
Kel.Sukapada Kec.Cibeunying Kidul Kota Bandung

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat melaksanakan nikah sirih namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 januari 2006 Sdri. Umi Yudha Yulianingsih datang ke kelurahan Sukapada dengan maksud akan mendaftarkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih, namun saat itu sudah sore sehingga Saksi mengantar mereka berdua kerumah Sdr. Endi Efendi.
3. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan Sdr. Umi Yudha Yulianingsih telah memenuhi surat keputusan keterangan untuk menikah antara lain surat keterangan untuk nikah (model N1) surat keterangan asal usul (model N2), Surat keterangan tentang orang tua (Model N4), berserta photo Copy KTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena surat pengantar model NA dan surat pengantar dari KUA Dayeuh Kolot Bandung yang ditujukan kepada KUA Cibeunying belum dilengkapi lalu saat itu Sdr.Endi Effendi meminta persyaratan lainnya namun Terdakwa menjanjikan dalam waktu dua minggu persyaratan itu bisa dilengkapi dan Saksi lihat persyaratan yang diajukan Terdakwa kepada Sdr. Endi Efendi pekerjaan Terdakwa adalah swasta.

4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Sdr.Endi Efendi Terdakwa dengan Sdr. Umi Yudha Yulianingsih melaksanakan pernikahan.
5. Bahwas setelah pernikahan tersebut dilaksanakan belum sempat didaftarkan ke KUA karena persyaratan dari pihak Terdakwa berupa model NA belum lengkap dan Terdakwa menjanjikan dalam waktu dua minggu persyaratan tersebut dilengkapi, namun kenyataannya sampai dua minggu persyaratan tersebut belum di penuhi sehingga sampai sekarang pernikahan itu belum didaftarkan ke kantor KUA, lalub belakangan Saksi mengetahui dari Sdr. Endi Efendi ternyata Terdakwa bukan pegawai swasta melainkan seorang anggota TNI AD sehingga harus ada ijin dari kesatuan .
6. Bahwa meskipun belum di daftarkan ke kantor KUA karena persyaratan administrasi belum lengkap, namun pernikahan tersebut syah secara agama islam karena telah memenuhi syarat rukun pernikahan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebahagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa pernikahan terjadi ditahun 2004 bukan tahun 2006.
2. Bahwa pada saat menikah tidak ada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 : Nama Lengkap : MARUAHAL SIHOMBING
Prangkat/NRP : Kapten Czi/2920079291171
Jabatan : Pasi 3/Pers
Kesatuan : Yon Zipur 3/YW
Tempat, tanggal Lahir : Tapanuli, 22 November 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempa tinggal : Asrama Yon zipur 3/YW Jl.Raya Dayeukolot No.246 Bandung

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Yon Zipur 3/YW dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sesuai data yang tertera personil Terdakwa mulai berdinast di Yon Zipur 3/YW sejak bulan Januari 2002 setelah melaksanakan sarca dengan jabatan sebagai Danton 2 ki B dan selama berdinast di Yon Zipur 3/YW Terdakwa tinggal di asrama dengan Status bujangan serta belum pernah mengajukan pernikahan secara Dinas.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2006 dilakukan tanpa ada ijin dari komandan kesatuan.
4. Bahwa alamat yang tercantum dalam KTP An. Kapten Czi Satriadi dengan alamat JL. Raya Dayeuhkolot No.246 RT.02/06 Ds.Dayeuhkolot Kac.Dayeuhkolot Kab.Bandung adalah alamat yang masih berada di lingkungan batalyon dan benar Sdr.Satriadi dengan pekerjaan swasta dalam KTP tersebut adalah Terdakwa .

Atas keterangan yang Saksi dibaca kan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama Lengkap : EFFENDI
Prangkat/NRP : Serma/630200
Jabatan : Bamin Pampers Dangi at
Kesatuan : Zidam XII/TPR
Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 3 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Zidam XII/Tpr Jalan
Adi Sucipto Km.5 Sei Raya Kubu Raya
Kalimantan Barat.

Pada umumnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ...
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 Kazidam XII/TPR menerima surat pengaduan dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih yang isinya Terdakwa telah menelantarkan anak dan istrinya yang telah dinikahi secara islam pada tanggal 17 Januari 2005 dan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa istri Terdakwa An. Sdri. Umi Yudha Yulianingsih adalah putri dari Serma (purn) Sadiman mantan Anggota Yon Zipur.
3. Bahwa sesuai data personil yang ada istri Terdakwa bukan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih melainkan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari S, Psi yang telah di nikahii pada tanggal 22 April 2001 ketika Terdakwa masih berdinast di Banda Aceh.
4. Bahwa dengan adanya laporan pengaduan dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih tersebut, sementara istrinya bernama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari S, Psi maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota TNI.
5. Bahwa dengan adanya pengaduan dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih tersebut kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/TPR untuk di peroses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Atas keberanggaan yang Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan/bantahan Terdakwa atas keterangan para saksi (Saksi-1 s.d Saksi-4) majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam tanggapan pembelaan/pledoi dari terdakwa karena dalam pledoi terdakwa juga mengungkap tentang bantahan-bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW ,kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kodam Iskadar Muda Nangroe Aceh Darussalam, lalu pada tahun 2011 Terdakwa mtasi lagi ke Zidam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP .11000047850176 .
2. Bahwa sejak tahun 2001 ketika masih berdinis di Yon Zipur 3/YW Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih dengan cara dikenalkan oleh teman satu angkatan/ satu lifting dan Terdakwa mengetahui Sdr. Umi Yudha Yulianingsih adalah anak dari Serma Sadiman Anggota Yon Zipur-9 Kostrad, setelah itu Terdakwa sering datang kerumahnya.
3. Bahwa karena Terdakwa sering datang kerumahnya maka Terdakwa dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) terjalinlah hubungan pacaran bahkan sesekali menginap di rumah Saksi-1 dan pada suatu waktu Terdakwa pernah mandi bareng di rumahnya, namun beberapa hari setelah itu Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) mengatakan hamil padahal Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengannya sehingga Terdakwa mengatakan agar digugurkan karena Terdakwa merasa takut dan Terdakwa menjanjikan akan bertunangan dengannya serta saat itu atas permintaan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) Terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya pengguguran namun Terdakwa lupa lagi jumlahnya.
4. Bahwa karena Terdakwa penasaran akhirnya setelah pertunagan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) disalah satu kamar di rumah Terdakwa dan yang Terdakwa rasakan ternyata Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) sudah tidak perawan, namun Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) beralasan bahwa ketika waktu kecil sering naik pohon jambu sehingga tidak perawan lagi.
5. Bahwa ...
5. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) melakukan persetubuhan lagi berulang kali sampai samapi sebelum Terdakwa melaksanakan penugasan di Aceh pada bulan September 2003. selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan ketika Terdakwa melaksanakan penugasan di Aceh Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) memberitahu Terdakwa Saksi-1 telah hamil lagi, sehingga Terdakwa menjanjikan akan menikahnya setelah pulang dari Aceh.
6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2004 Terdakwa mengetahui Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) melahirkan seorang anak yang diberi nama Cheysa Salsabila Putri Satria namun Terdakwa tidak yakin kalau anak yang lahir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 adalah hasil dari persetujuan dengan Terdakwa.

7. Bahwa setelah pulang dari Aceh sekira tahun 2004 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) di rumah orang tuanya di Jl. PH. Mustopa Gg. Pelita I No.22 Cikutra Bandung dengan wali orang tua Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) An. Bapak Sadiman ada sorang penghulu yang namanya Terdakwa lupa, setelah menikah Terdakwa tetap tinggal di Asrama sedangkan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) tinggal bersama orang tuanya, setelah itu Terdakwa mutasi ke Aceh namun meskipun demikian Terdakwa masih tetap memberikan nafkah kepada Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) sekitar RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
8. Bahwa pada awalnya Terdakwa berniat akan melaksanakan nikah secara resmi setelah anak Terdakwa dewasa padahal pada saat itu Terdakwa sebenarnya sudah bisa menikah secara dinas, namun akhirnya rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) tidak harmonis karena masalah ekonomi sehingga sejak pertengahan tahun 2010 Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) dan pada bulan April dan Mei 2012 Terdakwa pernah mengirim uang kepada Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) namun ditolak/ atau dikembalikan oleh Saksi.
9. Bahwa pada saat menikah Terdakwa mengaku berterus terang sebagai prajurit TNI ? Tentara dan tidak pernah memberikan KTP dengan pekerjaan Swasta kepada penghulu maupun Saksi-1, namun entah darimana Saksi-1 memiliki foto copy KTP Terdakwa dengan pekerjaan Swasta.
10. Bahwa Terdakwa mengakui memiliki KTP Swasta dengan maksud agar identitas Terdakwa tidak diketahui jika ada pengecekan diluar kesatuan dan tidak pernah digunakan untuk menikah. Namun terdakwa mengakui sebelum berangkat ke Aceh seluruh pakaian dan berkas ditinggal di rumah Saksi-1 sehingga ada kemungkinan Saksi-1 mendapatkan dari dalam berkas tersebut.
11. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Kunthi Dwi Hafsari, S, Psi dan dirasa sangat cocok dan mantab maka kemudian pada tanggal 22 April 2012 Terdakwa menikah lagi secara resmi dengan Sdri. Kunthi Dwi Hafsari, S.Psi resmi dan atas ijin kesatuan, namun pernikahan tersebut tanpa diketahui Sdri. Umi Yudha Yulianingsih (Saksi-1).
12. Bahwa selama pernikahan dengan Saksi-1 Terdakwa merasa tertekan dan yang dilakukan adalah dengan terpaksa karena sebenarnya Terdakwa tidak mencintai Saksi-1 namun terdakwa takut dengan karir Terdakwa sehingga pada saat itu apapun kemauan Saksi-1 diikuti termasuk menikah siri.
13. Bahwa ...
13. Bahwa Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Saksi-1 namun terdakwa masih meragukan keabsahannya karena terdakwa merasa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat rukun perkawinan hal ini disebabkan terdakwa tidak yakin apakah saat menikah ada Saksi-4 (Abdul Rahim) atau tidak terdakwa lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Terdakwa merasa menyesali perbuatannya selama ini namun Terdakwa tetap tidak ingin menikahi Saksi-1 secara resmi karena Terdakwa sudah memiliki Istri (Sdri.Kunthi) dan sangat mencintainya.

15. Bahwa Terdakwa menyatakan siap dengan resiko apapun atas perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy KTP dengan identitas yang dipalsukan tertera pekerjaan sebagai wiraswasta Nomor : N.I.K10.1628.010176.0174 a.n. Sdr. Satriadi.
- 1 (satu) lembar photo copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 tanggal 22 April 2011 a.n. Satriadi dengan Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 8 Juni 2012 dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih kepada Danpomdam XII/Tpr tentang perbuatan kawin ganda, pemalsuan identitas, menelantarkan istri yang dilakukan oleh Kapten Czi Satriadi Pama Denmadam XII/Tpr.
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Aborsi tanggal 4 April 4 April 2002 yang dibuat oleh dr. Lim Sinjaya dokter praktek kandungan di Bogor.
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan kelahiran an. Ny. Umi Yudha Yulianingsih dari rumah sakit bersalin Kartini tanggal 4 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 48.766/ KT/P/1989 Surat Keterangan kelahiran an. Satriadi.
- 1 (satu) lembar photo copy KPI No. Reg. P-1605/VI/2011 an. Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi.
- 5 (lima) lembar photo copy NA berupa Surat keterangan untuk nikah (model N1) Surat Keterangan asal usul (Model N2) dan Surat Keterangan tentang orang tua (Model N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (Model N7) an. Sdri. Umi Yudha Yulianingsih.
- 2 (dua) lembar photo keluarga Kapten Czi Satriadi dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih serta tambahan barang bukti surat yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yaitu 3(tiga) lembar foto copy surat dari Kasdam III/SLW Nomor : B/2584/ XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengiriman daftar personel Pama Kodam III/Slw yang akan diarahkan ke lingkungan Kodam Iskandar Muda yang salah satunya adalah Terdakwa kepada Kasad.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan diakui oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang ,setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW ,kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kodam Iskandar Muda Nangroe Aceh Darussalam , kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mutasi lagi ke Zidam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP. 11000047850176 dan masih aktif.
- b. Bahwa benar sejak bulan Desember 2001 ketika masih berdinis di Yon Zipur 3/YW Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Umi Yudha Yulianingsih)dengan cara dikenalkan oleh teman satu angkatan An. Kapten Czi Lukman Nurhakim dan kebetulan Saksi-1 adalah anak dari Saksi-2 (Sdr.Sadiman/Purn.TNI AD).
- c. Bahwa ...
- c. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang kerumah Saksi-2 dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran , sejak bulan Januari 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekira bulan Maret 2002 Saksi-1 hamil lalu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2002 bertempat di daerah Bogor ,Saksi-1 melakukan pengguguran kandungan (aborsi) di Dr. Lim Sinjaya dengan alamat praktek di daerah Bogor, dan Saksi-1 mau menggugurkan kandungan tersebut karena Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 lalu sebagai bukti persetujuan Terdakwa atas pengguguran kandungan tersebut maka sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2002 di Bogor, Terdakwa menyatakan persetujuannya.
- e. Bahwa benar setelah melakukan pengguguran kandungan pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah bertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri berulang kali sampai sebelum Terdakwa melakukan penugasan di Aceh bulan September 2003 hingga Saksi-1 mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menggugurkan kehamilan itu ,namun Saksi-1 tidak mau sehingga pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama Cheysa Salsabila Putri Satria.
- f. Bahwa benar setelah melahirkan Saksi-1 beserta orang tua pindah ke Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung karena rumah orang tua Saksi-1 di Jl.PH.Mustopa Gg. Pelita Bandung telah dijual.
- g. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr .Endi Efendi) dengan alamat Kp. Babakan Baru RT06 RW08 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung ,Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama islam namun tanpa ada izin dari komandan kesatuan ,dengan wali orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang diSaksikan oleh Saksi-3 sekaligus selaku penghulu dan Saksi-4 (Sdr. Abdul Rohim),Terdakwa mengucapkan ijab Kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga menurut Saksi-3 (Endi Efendi) perkawinan tersebut dianggap sah meskipun tanpa ada izin kesatuan karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id sebelum melangsungkan pernikahan Saksi-1 berniat untuk memperoleh akte nikah walaupun tidak ada ijin dari satuan sehingga Saksi-1 telah mengurus dan melengkapi persyaratan pernikahan dengan membuat N1, N2 dan N4. Denagn adanya identitas Terdakwa yang saat itu diberikan foto copy KTP Terdakwa dengan pekerjaan swasta sehingga petugas P3N bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sambil menunggu persyaratan lainnya yang belum dilengkapi oleh Terdakwa.

- j. Bahwa benar Saksi-3 sebgai petugas P3N tidak mengetahui bahwa Tedakwa adalah seorang prajurit TNI/ tentara sehingga Saksi-3 mau menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa dan jika mengetahui Terdakwa adalah seorang TNI Saksi-3 tidak akan pernah mau menikahkan karena Saksi-3 mengetahui syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh TNI jika akan melakukan pernikahan.
- k. Bahwa benar KTP Terdakwa dengan menggunakan identitas palsu/swasta dibuat pada tanggal 28 Februari 2003 dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2006 yang tujuannya saat itu apabila akan mengecek anggota ditempat-tempat yang dilarang masuk oleh prajurit TNI Terdakwa merasa aman agar Terdakwa tidak diketahui sebagai anggota TNI bukannya digunakan untuk kepentingan pernikahan dengan Saksi-1
- l. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah terjadi pernikahan sirih antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan setelah pernikahan tersebut Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin pada Saksi-1 selayaknya suami Istri (Keluarga).
- m. Bahwa ...
- m. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saski-1 melangsungkan pernikahan ,Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi-2 di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Mess dan hanya sewaktu-waktu datang untuk menemui Saksi-1 ,selanjutnya pada sekira tahun 2006 Terdakwa mutasi ke YonZipur XVI/ Kodam Iskandar Muda Banda Aceh sehingga sejak saat itu Terdakwa tinggal di Banda Aceh sedangkan Saksi-1 tinggal di Bandung ,namu meskipun demikian sekira dua minggu paling tidak 1 bulan sekali Terdakwa pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1 dan anaknya serta memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah).
- n. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari,S,Psi sehingga dengan perkenalan tersebut sejak bulan oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi maupun tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 maupun anaknya yang tinggal di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung dan baru pada bulan April 2012 Terdakwa pernah mengirimkan lagi uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ditolak atau dikembalikan oleh Saksi-1.
- o. Bahwa benar Terdakwa tidak menepati janjinya yang akan menikahi Saksi-1 secara resmi kedinsan walaupun Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa telah menunggu sekian lama malah Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari dan meninggalakan Saksi-1 serta anaknya.

- p. Bahwa benar sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Sragen Jawa Tengah Terdakwa menikah lagi dengan Sdri .Kunthi Dwi Hapsari ,S, Psi sah secara resmi dan atas ijin kesatuan namun tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri pertamanya dan pernikahan tersebut baru diketahui oleh Saksi-1 sekira bulan Maret 2012 .
- q. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2011 Terdakwa dimutasikan ke Zidam XII/Tanjungpura kemudian pada bulan Januari 2012 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin ,namun ternyata setelah laporan tersebut sekira bulan Maret 2012 Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri .Kunthi Dwi Hapsari ,S. Psi selanjutnya Saksi-1 melaporkan lagi perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dalam dakwaan kedua namun terhadap dakwaan kesatu Majelis tidak sependapat dan akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam putusan dibawah ini berikut amar putusan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan para Saksi.

- a. Terhadap keterangan Saksi-1 sdri. Umi Yuda Yulianingsih menyatakan bahwa penyebab kehamilan pertama kali adalah karena melakukan hubungan persetubuhan dikamar mandi dengan Terdakwa adalah hak dari Saksi-1 sendiri karena dialah yang mengalaminya sendiri dan Saksi-1 memberikan keterangannya dibawah sumpah dengan resiko bila tidak benar akan dihadapi sendiri dengan laknat dari Tuhan sedangkan Terdakwa memberikan keterangan tidak dibawah sumpah.

Dengan ...

Dengan demikian Majelis Hakim justru merasa janggal dengan keterangan Terdakwa kalau menyatakan saat itu belum pernah mengenal perempuan tetapi saat dikamar mandi hanya melakukan onani, bukankan onani yang dilakukan oleh seorang pria justru tidak dapat melampiaskan napsunya kepada seorang wanita ? bila dikamar mandi ada Terdakwa dan Saksi-1 yang sudah dalam keadaan telanjang dan sedang berpacaran mungkinkah onani dilakukan ?



- c. Bahwa Terdakwa meragukan setiap kehamilan Saksi-1 sdri. Umi Yuda Yulianingsih. Hal ini adalah hak Terdakwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kemungkinan hamil tidak bisa dielakkan apalagi Saksi-1 dan Terdakwa saat itu dalam usia-usia produktif, bila terdakwa merasa ragu silahkan tes DNA agar Terdakwa puas namun hal tersebut bukan materi dalam pembuktian perkara ini.
- d. Bahwa terjadinya perbedaan tempat melakukan pernikahan antara keterangan para Saksi sudah dijelaskan di dalam persidangan yaitu bahwa pernikahan dilakukan ditempat atau dirumahnya Saksi-3 (Endi Efendi) selaku penghulu yaitu di Kp babakan Baru Rt 06 Rw 08 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeuying, karena dalam fakta persidangan sebelum pernikahan dilakukan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 terlebih dahulu berada dikelurahan mengurus persyaratan pernikahan yang kemudian bersama menuju rumah penghulu untuk melakukan pernikahan.

Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah terjadi karena Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mengakui adanya pernikahan tersebut sehingga bukan merupakan suatu masalah terhadap tempat pernikahan.

- e. Bahwa Terdakwa membantah kalau pernikahan terjadi pada tanggal 18 Januari 2006 dengan alasan bahwa saat itu Terdakwa sudah berada di Aceh dengan bukti Sprin tertanggal 28 Desember 2005 serta TMT jabatan 28 Desember 2005 tetapi Terdakwa juga tidak bisa memberi penjelasan kapan sebenarnya Terdakwa melakukan pernikahan terkait hari, tanggal, dan bulan ditahun 2004 sedangkan para Saksi jelas dan lengkap mengetahui kapan pernikahan tersebut terjadi.

Dalam hal ini Majelis berpendapat bukti Sprin yang Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim adalah hanya merupakan surat biasa yang diajukan oleh Kasdam III/SLW kepada Kasad atas permintaan Paban III/Binkar Spersad tertanggal 26 Desember 2005 yang meminta beberapa anggota untuk ditugaskan di Kodam Iskandar Muda, bukan merupakan Sprin pelaksanaan pindah tugas Terdakwa saat itu ke Kodam Iskandar Muda. Dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa hanya ingin mengelak mengaburkannya namun Terdakwa tetap mengakuinya adanya pernikahan siri dengan Saksi-1

Bahwa dalam perkara ini majelis hakim tidak sebagai penilai sah dan tidaknya suatu pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 baik itu dilaksanakan Tahun 2004 maupun 2006 yang jelas secara fakta diakui oleh Terdakwa pernah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1.

- f. Bahwa terhadap kegagalan-kegagalan para Saksi yang lain nanti akan Majelis Hakim perjelas pada pembuktian unsur-unsur karena bantahan Terdakwa tidak didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti dan dalam hal ini Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak.

2. Tanggapan terhadap barang bukti :

- a. Bahwa Photo copy Na berupa surat keterangan untuk nikah (model N1) surat keterangan asal usul (model N2) surat keterangan orang tua (model N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (model N7). Untuk N1,N2,N4 sudah di tanda tangani oleh lurah tertanggal 13 Januari 2006 adalah hanya akal-akalan Saksi-1 saja dan keluarganya karena sebenarnya tidak pernah Saksi-1 mengurusnya.

Dalam ...

Dalam hal ini sanggahan Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri dan menurut Terdakwa kalau sudah ditanda tangani berarti ada nomor registernya di kelurahan dan itu bisa dicek kebenarannya tidak Terdakwa lakukan dengan mengecek buku agenda surat keluar di kelurahan dan dapat dijadikan bukti di persidangan ini. Namun demikian Majelis berpendapat pernikahan sirih tidak memerlukan surat N1, N2 dan N4 termasuk KTP

- b. Bahwa 1 lembar phto copy KTP dengan identitas pekerjaan swasta memang benar KTP Terdakwa, tetapi KTP tersebut belum pernah digunakan apalagi untuk mengurus nikah. Tujuan KTP itu dibuat untuk melaksanakan pengecekan anggota ke tempat-tempat yang terlarang, jangan sempat saat merazia mengecek anggota tetapi saya kena Razia oleh Polisi Militer. Mana mungkin KTP tersebut digunakan untuk tujuan tidak baik sementara KTP tersebut alamat adalah alamat batalyon, dan masa berlaku KTP tersebut 1 Januari 2006. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh diam-diam dan tidak memerlukan KTP,

Untuk tanggapan hal ini karena sudah menyangkut materi dakwaan Majelis Hakim akan menjelaskan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- c. Bahwa Photo copy surat keterangan kelahiran an. Sdri. Umi Yudha Yulianingsih dari rumah sakit bersalin Kartini tanggal 4 Juni 2004, Terdakwa masih mempertanyakan status anak ini walaupun sebetulnya dalam Undang-undang perkawinan dan dalam hukum agama sudah jelas tanggung jawab anak di luar nikah, akan tetapi Terdakwa juga berkeinginan semuanya menjadi terang agar tidak ada fitnah, hal tersebut sudah Majelis Hakim jelaskan diatas.
- d. Bahwa Untuk alat bukti surat persetujuan pernikahan yang ada tanda tangan Terdakwa, itu tidak pernah Terdakwa tanda tangani, tanda tangannya mirip tapi dipalsukan dan juga bukti foto pernikahan yang tidak bisa dihadirkan oleh Saksi-1 dipersidangan,

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidaklah mutlak dalam pembuktian karena Majelis Hakim bisa mendapatkan keterangan dari alat bukti lain yaitu keterangan dari para Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah



putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian mengenai masalah ini Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena bukan merupakan syarat sahnya nikah sirih yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1.

3. Tanggapan terhadap Dakwaan Oditur :

Bahwa mengenai tanggapan terhadap surat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang mana Terdakwa menyatakan seluruhnya tidak terbukti oleh karena sudah menyangkut pokok perkara Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur setiap dakwaan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa dengan adanya Pembelaan dari Terdakwa tersebut Oditur mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa dengan adanya Replik Oditur tersebut Terdakwa mengajukan Duplik yang pada intinya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu"

Unsur ketiga : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"

Dakwaan ...

Dakwaan kedua :

Unsur kesatu : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur kedua : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer di susun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu yaitu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : *Barang siapa*

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang menjadi permasalahan adalah : Apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "**barang siapa**"?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang ,setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW ,kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kodam Iskandar Muda Nangroe Aceh Darussalam , kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mutasi lagi ke Zidam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP. 11000047850176 dan masih aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Keppera dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Paptera Nomor : Kep/97/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.
3. Bahwa benar sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya KUHP dan sebagai subjek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu"

- Bahwa pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu perbuatan serta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki menginsyafi perbuatan tersebut dengan akibatnya
- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.
- Bahwa ...
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat/KTP dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Yang menjadi permasalahan adalah : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur kedua **"dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu"** ?

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran , sejak bulan Januari 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekira bulan Maret 2002 Saksi-1 hamil lalu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2002 bertempat di daerah Bogor ,Saksi-1 melakukan pengguguran kandungan (aborsi) di Dr. Lim Sinjaya dengan alamat praktek di daerah Bogor, dan Saksi-1 mau menggugurkan kandungan tersebut karena Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 lalu sebagai bukti persetujuan Terdakwa atas pengguguran kandungan tersebut maka sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2002 di Bogor, Terdakwa menyatakan persetujuannya.
2. Bahwa benar setelah melakukan pengguguran kandungan pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah bertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri berulang kali sampai akhirnya ketika Terdakwa melakukan penugasan di Aceh Saksi-1 mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menggugurkan kehamilan itu ,namun Saksi-1 tidak mau sehingga pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama Cheysa Salsabila Putri Satria.
3. Bahwa benar setelah melahirkan Saksi-1 beserta orang tua pindah ke Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung karena rumah orang tua Saksi-1 di Jl.PH.Mustopa Gg. Pelita Bandung telah dijual.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr .Endi Efendi) dengan alamat Kp. Babakan Baru RT06 RW08 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung ,Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama islam namun tanpa ada izin dari komandan kesatuan ,dengan wali orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang diSaksikan oleh Saksi-3 sekaligus selaku penghulu dan Saksi-4 (Sdr. Abdul Rohim), yang mana Terdakwa mengucapkan ijab Kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam meskipun tanpa ada izin kesatuan karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan .
5. Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan Saksi-1 berniat untuk memperoleh akte nikah walaupun tidak ada ijin dari satuan sehingga Saksi-1 telah mengurus dan melengkapi persyaratan pernikahan dengan membuat N1,N2 dan N4 dan meminta identitas Terdakwa yang saat itu diberikan foto copynya ktp Terdakwa dengan identitas pekerjaan swasta sehingga petugas P3N bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sambil menunggu persyaratan lainnya yang belum dilengkapi oleh Terdakwa untuk membuat akte nikah.
5. Bahwa benar KTP Terdakwa dengan menggunakan identitas palsu dengan pekerjaan wiraswasta dibuat pada tanggal 28 Februari 2003 dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2006 yang tujuannya saat itu apabila akan mengecek anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilarang masuk oleh prajurit TNI Terdakwa sebagai perwira merasa aman karena Terdakwa tidak diketahui sebagai anggota TNI bukannya digunakan untuk kepentingan pernikahan dengan Saksi-1.

6. Bahwa ...

6. Bahwa benar Terdakwa mengakui memiliki KTP Swasta dengan maksud agar identitas Terdakwa tidak diketahui jika ada pengecekan diluar kesatuan dan dan tidak pernah digunakan untuk menikah. Namun terdakwa mengakui sebelum berangkat ke Aceh seluruh pakaian dan berkas ditinggal dirumah Saksi-1 sehingga ada kemungkinan Saksi-1 mendapatkan dari dalam berkas tersebut.

7. Bahwa benar KTP Terdakwa yang telah berada ditangan Saksi-1 kemudian digunakan oleh Saksi-1 untuk mengurus akte nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun karena Terdakwa tidak melengkapi persyaratan pernikahannya maka akte nikah tidak terbit.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diyakini bahwa yang menggunakan Ktp Terdakwa bukanlah Terdakwa melainkan Saksi-1 guna sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat akte nikah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu" **tidak terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat **tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan** bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu : " Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pledoi Terdakwa terhadap dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim akan membagi dalam 3 unsur yaitu :

I. Unsur kesatu : **"Setiap orang"**

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Yang menjadi permasalahan adalah : Apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "**Setiap orang**"

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akmil Magelang ,setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditugaskan di Yon Zipur 3/YW ,kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kodam Iskandar Muda Nangroe Aceh Darussalam , kemudian pada tahun 2011 Terdakwa mutasi lagi ke Zidam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP. 11000047850176 dan masih aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Keppera dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor : Kep/97/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.
3. Bahwa benar sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya KUHP dan sebagai subjek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Setiap orang**" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "**Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.**"

- Yang dimaksud dengan menelantarkan menurut hukum perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah berarti Terdakwa (sebagai suami) tidak memenuhi kewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga serta juga mengabaikan kewajibannya yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 dan ini berarti suatu tindakan yang dilarang membiarkan/tidak terpeliharanya orang lain yang dalam hal ini yakni isteri Terdakwa sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2004 yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah sebagaimana diatur juga dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 23 tahun 2004 yang menetapkan dalam rumah tangga atau bahwa yang dimaksud dengan Menelantarkan orang lain yaitu sengaja menempatkan seseorang pada suatu keadaan yang sulit baik secara fisik maupun psikis termasuk pula membiarkan seseorang yang menurut hukum menjadi kewajibannya untuk memberikan kehidupan dan perlindungan serta perawatan sementara sipelaku mampu dan tidak melakukan upaya apapun untuk menggugurkan kewajibannya, sedangkan pengertian *orang lain* adalah selain diri sipelaku karena menelantarkan diri sendiri tidak dihukum.

Yang menjadi permasalahan adalah : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur kedua **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya?**

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran , sejak bulan Januari 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekira bulan Maret 2002 Saksi-1 hamil lalu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2002 bertempat di daerah Bogor ,Saksi-1 melakukan pengguguran kandungan (aborsi) di Dr. Lim Sinjaya dengan alamat praktek di daerah Bogor, dan Saksi-1 mau menggugurkan kandungan tersebut karena Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 lalu sebagai bukti persetujuan Terdakwa atas pengguguran kandungan tersebut maka sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2002 di Bogor, Terdakwa menyatakan persetujuannya.
2. Bahwa ...
2. Bahwa benar setelah melakukan pengguguran kandungan pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah bertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri berulang kali sampai akhirnya ketika Terdakwa melakukan penugasan di Aceh Saksi-1 mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menggugurkan kehamilan itu ,namun Saksi-1 tidak mau sehingga pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama Cheysa Salsabila Putri Satria.
3. Bahwa benar setelah melahirkan Saksi-1 beserta orag tua pindah ke Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung karena rumah orang tua Saksi-1 di Jl.PH.Mustopa Gg. Pelita Bandung telah dijual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Endi Efendi) dengan alamat Kp. Babakan Baru RT06 RW08 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama Islam namun tanpa ada izin dari komandan kesatuan, dengan wali orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang diSaksikan oleh Saksi-3 sekaligus selaku penghulu dan Saksi-4 (Sdr. Abdul Rohim), Terdakwa mengucapkan ijab Kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam meskipun tanpa ada izin kesatuan karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan, Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi-2 di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Mess dan hanya sewaktu-waktu datang untuk menemui Saksi-1, selanjutnya pada sekira tahun 2009 Terdakwa mutasi ke YonZipur XVI/ Kodam Iskandar Muda Banda Aceh sehingga sejak saat itu Terdakwa tinggal di Banda Aceh sedangkan Saksi-1 tinggal di Bandung, namu meskipun demikian sekira dua minggu atau setidaknya satu bulan sekali Terdakwa pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1 dan anaknya serta memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S, Psi sehingga sekitar bulan oktober 2010 Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi maupun tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 maupun anaknya yang tinggal di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung.
7. Bahwa benar sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Sragen Jawa Tengah Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S, Psi sah secara resmi dan atas ijin kesatuan namun tanpa ijin dari Saksi-1 selaku istri pertamanya dan pernikahan tersebut baru diketahui oleh Saksi-1 sekira bulan Maret 2012.
8. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2011 Terdakwa dimutasikan ke Zidam XII/Tanjung Pura lalu pada bulan Januari 2012 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, namun ternyata setelah laporan tersebut sekira bulan Maret 2012 Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi selanjutnya Saksi-1 melaporkan lagi perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 dan anaknya sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan saat ini perkaranya disidangkan di Peradilan Militer II-09 Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** telah terpenuhi.

III. Unsur ...

III. Unsur ketiga : **"Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"**

Bahwa oleh karena dalam unsur ini banyak mengandung alternative perbuatan maka kami akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan perawatan pada orang tersebut.
- Yang dimaksud dengan "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut" adalah menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap isterinya dan wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- Yang dimaksud dengan ia adalah subyek atau pelaku dalam hal ini Terdakwa yang melakukan penelantaran atau bahwa pengertian *menurut hukum wajib baginya* adalah unsur yang bersifat melawan hukum dan timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undang-undang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk hal-hal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sanksi hukum pidana dan atau perdata apabila tidak dilaksanakan.

Yang menjadi permasalahan adalah : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur kedua **"Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"**

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran , sejak bulan Januari 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga sekira bulan Maret 2002 Saksi-1 hamil lalu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 4 April 2002 bertempat di daerah Bogor ,Saksi-1 melakukan pengguguran kandungan (aborsi) di Dr. Lim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alamat praktek di daerah Bogor, dan Saksi-1 mau menggugurkan kandungan tersebut karena Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 lalu sebagai bukti persetujuan Terdakwa atas pengguguran kandungan tersebut maka sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 April 2002 di Bogor, Terdakwa menyatakan persetujuannya.

2. Bahwa benar setelah melakukan pengguguran kandungan pada tanggal 21 April 2002 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah bertunangan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terus melakukan persetubuhan layaknya suami istri berulang kali sampai akhirnya ketika Terdakwa melakukan penugasan di Aceh Saksi-1 mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menggugurkan kehamilan itu ,namun Saksi-1 tidak mau sehingga pada tanggal 4 Juni 2004 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama Cheysa Salsabila Putri Satria.

3. Bahwa benar setelah melahirkan Saksi-1 beserta orang tua pindah ke Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung karena rumah orang tua Saksi-1 di Jl.PH.Mustopa Gg. Pelita Bandung telah dijual.

4. Bahwa ...

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2006 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Endi Efendi) dengan alamat Kp. Babakan Baru RT06 RW08 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung ,Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara agama islam namun tanpa ada izin dari komandan kesatuan ,dengan wali orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang diSaksikan oleh Saksi-3 sekaligus selaku penghulu dan Saksi-4 (Sdr. Abdul Rohim),Terdakwa mengucapkan ijab Kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam meskipun tanpa ada izin kesatuan karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan .

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan ,Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi-2 di Komplek Pasir Impun Bukit Pajajaran Bandung sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Mess dan hanya sewaktu-waktu datang untuk menemui Saksi-1 ,selanjutnya pada sekira tahun 2009 Terdakwa mutasi ke YonZipur XVI/ Kodam Iskandar Muda Banda Aceh sehingga sejak saat itu Terdakwa tinggal di Banda Aceh sedangkan Saksi-1 tinggal di Bandung ,namun meskipun demikian sekira dua minggu sekali Terdakwa pulang ke Bandung untuk menemui Saksi-1 dan anaknya serta memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah terjadi pernikahan sirih antara Terdakwa dengan Saksi-1 walaupun tahunnya berbeda dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan setelah pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin pada Saksi-1 selayaknya suami Istri (Keluarga).

7. Bahwa sejak Terdakwa menikah pada tanggal 18 Januari 2006 dengan Saksi-1, maka Terdakwa sebagai suami harus memenuhi kewajiban terhadap kebutuhan dan hak istrinya serta anaknya sebagai berikut :

- Memimpin dan membimbing keluarga lahir bathin.
- Melindungi istri dan anak-anak.
- Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal bulan Oktober 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan yang tidak memberi nafkah adalah perbuatan yang melawan hukum, karena dengan sejak Terdakwa berstatus hukum selaku suami dari Saksi-1 maka seketika timbul kewajiban bagi Terdakwa untuk memperlakukan Saksi-1 dengan memenuhi hak-haknya sebagai seorang isteri, walaupun Terdakwa menyadari hal itu namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan meninggalkan Saksi-1 tanpa memberikan hal-haknya yaitu kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 dan anaknya. Dan membangun rumah tangga baru dengan sdri . Kunthi Dwi Hapsari, S, Psi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : **"Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 49 hurup a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004. Oleh karena itu Majelis menolak pledoi dari Terdakwa terhadap Dakwaan Kedua

Menimbang ...

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Terdakwa dalam dakwaan kedua oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan pledoi Terdakwa dalam dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.



Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat serta korban kejahatan, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer jangan sampai tercoreng oleh perbuatan prajurit yang tidak bertanggung jawab dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa tujuan pembuat undang-undang dalam kasus a quo yang didakwakan kepada Terdakwa sebenarnya adalah untuk menyatukan kembali rumah tangga yang telah dibina antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun fakta persidangan ternyata tidak ada harapan dapat disatukannya antara Terdakwa dengan Saksi-1 disebabkan bahwa Terdakwa ternyata telah menikah dengan orang lain bukannya memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi keadilan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 dan anaknya selaku korban.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa ragu akan anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 hasil perbuatan Terdakwa sehingga ingin meninggalkan isteri dan anaknya dengan mencari-cari kesalahan isterinya dengan suatu tujuan ingin meninggalkan Saksi-1 dan anaknya (tidak mau bertanggung jawab) dan indikasi Terdakwa telah menikah lagi secara sah dan ijin satuan dengan Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S, Psi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan isteri dan anaknya dan menganggap semua adalah kesalaham Saksi-1, menunjukkan bahwa Terdakwa berusaha lari dari tanggung jawab sebagai suami, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit mempunyai sifat ingin menang sendiri dan sangat merugikan pihak wanita, sehingga sikap yang tidak kesatria ini perlu mendapat ganjaran yang cukup agar tidak diulangi lagi oleh Terdakwa maupun ditiru oleh prajurit TNI yang lain.
3. Bahwa sikap Terdakwa di persidangan yang tegas menyatakan memilih sdri. Kunthi Dwi Hapsari, Spsi. Dan tidak mau perduli dengan kehidupan Saksi-1 dan anaknya jelas sikap yang menguatkan niat Terdakwa semula yang tidak ingin bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan anaknya dan mendukung unsur melawan hukum dari tindak pidana yang didakwakan ini dan menurut penilaian Majelis Hakim sikap Terdakwa menunjukkan tidak ada rasa penyesalan pada dirinya yang telah menelantarkan isterinya dan anaknya.
4. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dalam berpacaran menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama yang merupakan pembatas agar setiap orang tidak mudah tergelincir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukannya mencari kesempatan lebih-lebih belum menikah tidur berdua selayaknya suami istri yang tentunya akan membawa aib bagi pemilik rumah bila diketahui oleh masyarakat sekitarnya serta menikah siri yang melanggar ketentuan menikah di lingkungan TNI yang tanpa Terdakwa sadari mempunyai akibat hukum harus menafkahi isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan anaknya menjadi terlantar karena sebagai ibu harus memberi kehidupan pada anak (kebutuhan sehari-hari) dari Terdakwa dengan mencari pekerjaan agar kehidupan Saksi-1 dan anaknya tetap berjalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum maupun kepentingan militer serta agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berdinass selama 13 Tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa berbelit-belit sehingga menghambat jalannya pemeriksaan.
3. Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi dan istrinya yang sah yaitu sdri. Kunthi Dwi Hapsari S.psi. tanpa memperdulikan kepentingan Saksi-1 dan anaknya .
4. Terdakwa pernah dipidana dalam kasus menghilangkan senjata api organik.

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Saksi-1 adalah anak dari seorang Purnawirawan TNI dan mengerti benar apa akibat melakukan perbuatan asusila dengan KBT.
2. Bahwa Terdakwa adalah perwira lulusan Akmil yang telah digembleng pendidikan yang cukup lama yang telah memahami akan tugas, fungsi serta peran TNI baik dalam tugas yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id juga mengikut sosial kemasyarakatan tidak sepatasnya melakukan perbuatan tercela kepada Saksi-1.

- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa dalam berpacaran yang telah melanggar norma agama dengan melakukan persetubuhan sebelum menikah serta menyuruh menggugurkan kandungan Saksi-1 saat hamil hasil perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang perwira seperti Terdakwa yang memiliki agama serta kode etik perwira.
- 4 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi-1 dan anaknya yang juga anak seorang purnawirawan TNI (yang seharusnya dijaga dan dilindungi) yang telah bersabar cukup lama dengan selalu mengikuti kemauan Terdakwa dengan harapan suatu saat bisa hidup dalam rumah tangga yang sah dan diakui oleh satuan rupanya suatu harapan yang sia-sia belaka yang nyatanya Terdakwa bukan menikahi Saksi-1 secara kesatuan melainkan menikah dengan orang lain yaitu sdri. Kunthi Dwi Hapsari, Spsi adalah perbuatan yang tercela karena Terdakwa tidak ingin bertanggungjawab dan hanya mementingkan diri sendiri..
- 5 Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah sewenang-wenang terhadap Saksi-1 dan anaknya adalah tidak layak terjadi dilingkungan masyarakat Militer.

Sesuai dengan beberapa alasan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi di pertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan amar pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang mana dalam pembuktiannya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu maka perlu mengurangkan pidananya dari tuntutan Oditur Militer dalam batas kewajaran sepanjang pidana pokoknya saja.

Menimbang : Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan militer untuk itu harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan serta dikhawatirkan melarikan diri maka menurut pasal 26 jo pasal 29 KUHPM, Majelis Hakim menganggap perlu Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy KTP dengan identitas yang dipalsukan tertera pekerjaan sebagai wiraswasta Nomor : N.I.K10.1628.010176.0174 a.n. Sdr. Satriadi.
- 1 (satu) lembar photo copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 tanggal 22 April 2011 a.n. Satriadi dengan Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 8 Juni 2012 dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih kepada Danpomdam XII/Tpr tentang perbuatan kawin ganda, pemalsuan identitas, menelantarkan istri yang dilakukan oleh Kapten Czi Satriadi Pama Denmadam XII/Tpr.
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Aborsi tanggal 4 April 4 April 2002 yang dibuat oleh dr. Lim Sinjaya dokter praktek kandungan di Bogor.
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan kelahiran an. Ny. Umi Yudha Yulianingsih dari rumah sakit bersalin Kartini tanggal 4 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 48.766/ KT/P/1989 Surat Keterangan kelahiran an. Satriadi.
- 1 (satu) lembar photo copy KPI No. Reg. P-1605/VI/2011 an. Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi.
- 5 (lima) lembar photo copy NA berupa Surat keterangan untuk nikah (model N1) Surat Keterangan asal usul (Model N2) dan Surat Keterangan tentang orang tua (Model N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (Model N7) an. Sdri. Umi Yudha Yulianingsih.
- 2 (dua) lembar photo keluarga Kapten Czi Satriadi dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih.
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Kasdam III/SLW Nomor : B/2584/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengiriman daftar personel Pama Kodam III/Slw yang akan diarahkan ke lingkungan Kodam Iskandar Muda yang salah satunya adalah Terdakwa kepada Kasad.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipakai lagi dalam perkara lain, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

: Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 9 jo pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI ...

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SATRIADI, KAPTEN CZI NRP. 11000047850176 **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu** yaitu : “ Menggunakan surat palsu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua** yaitu : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : **1 (satu) Tahun.**

Pidana Tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy KTP dengan identitas yang dipalsukan tertera pekerjaan sebagai wiraswasta Nomor : N.I.K10.1628.010176.0174 a.n. Sdr. Satriadi.
- 1 (satu) lembar photo copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/55/IV/2011 tanggal 22 April 2011 a.n. Satriadi dengan Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 8 Juni 2012 dari Sdri. Umi Yudha Yulianingsih kepada Danpomdam XII/Tpr tentang perbuatan kawin ganda, pemalsuan identitas, menelantarkan istri yang dilakukan oleh Kapten Czi Satriadi Pama Denmadam XII/Tpr.
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Aborsi tanggal 4 April 2002 yang dibuat oleh dr. Lim Sinjaya dokter praktek kandungan di Bogor.
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan kelahiran an. Ny. Umi Yudha Yulianingsih dari rumah sakit bersalin Kartini tanggal 4 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 48.766/KT/P/1989 Surat Keterangan kelahiran an. Satriadi.
- 1 (satu) lembar photo copy KPI No. Reg. P-1605/VI/2011 an. Sdri. Kunthi Dwi Hapsari, S. Psi.
- 5 (lima) lembar photo copy NA berupa Surat keterangan untuk nikah (model N1) Surat Keterangan asal usul (Model N2) dan Surat Keterangan tentang orang tua (Model N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (Model N7) an. Sdri. Umi Yudha Yulianingsih.
- 2 (dua) lembar photo keluarga Kapten Czi Satriadi dengan Sdri. Umi Yudha Yulianingsih.
- 3(tiga) lembar foto copy surat dari Kasdam III/SLW Nomor : B/2584/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengiriman daftar personel Pama Kodam III/Slw yang akan diarahkan ke lingkungan Kodam Iskandar Muda yang salah satunya adalah Terdakwa kepada Kasad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, SH. MH Kolonel Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH. MH Mayor Sus NRP. 520881 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rachmat Suhartoyo, SH Kolonel Chk NRP. 34011, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugeng Sutrisno, SH. MH
Kolonel Chk NRP. 1910006941265

Hakim Anggota - I	Hakim Anggota - II
Ttd	Ttd
Mirtusin, SH. MH Mayor Sus NRP. 520881	Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278